

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Meudikee Anggok* berasal dari Kabupaten Aceh Utara dan berkembang diseluruh kabupaten dan desa-desa yang ada di Aceh Utara, khususnya di Desa Bayi Kecamatan Tanah Luas Lhoksukon, yang diperkirakan ada sejak abad ke 16 (enam belas) pada masa kerajaan Samudera Pasai. Yang merupakan tari tradisi yang bersifat hiburan yang awalnya adalah salah satu adat atau tradisi *gampong* (kampong) yang sering kita jumpai pada saat merayakan hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan di beberapa acara-acara besar yang ada di Kabupaten Aceh Utara.
2. Bentuk *Meudikee Anggok* terdapat dalam ragam gerak, pola lantai, iringan musik/syair serta tatarias dan busana. Dalam susunan *Meudikee* terdapat urutan-urutan atau aturan yang diatur dalam *Dalail Khairat* yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilompati, yang sudah dilakukan secara turun-temurun disetiap tempat pengajian (*dayah*) yaitu, diawali dengan: *Kalam, Saleum, Istighfar, Shalawat Nabi, Qasas, MuliaNabi*, dan di akhiri dengan Doa.
3. Norma merupakan unsur luar dari suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, sedangkan nilai merupakan unsur dalamnya atau unsur kejiwaan di balik ketentuan yang mengatur tingkah

laku tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat yang sifatnya mengikat. Aturan ini bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Dalam *Meudikee Anggok* norma dilihat dalam 5 macam kaedah yaitu: Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, Norma Hukum, dan Norma Moral, yang saling terikat dan berkaitan satu sama lain. Norma-norma tersebut terbentuk karena mempunyai peran penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Norma tersebut mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik, sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik dan harus sesuai dengan ajaran agama Islam.

## **B. Saran**

Dalam mendata dan menulis skripsi ini membutuhkan waktu, observasi dan penelitian yang panjang maka, dapat diajukan beberapa saran antara lain sebagai berikut :

1. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini masyarakat Aceh dapat menjaga, mengembangkan serta melestarikan tari-tarian dan tradisi yang berada pada masyarakat Aceh khususnya di Desa Bayi Kecamatan Tahah Luas Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

2. Penulis menyarankan kepada pemerintah agar memberikan wahana atau tempat para seniman-seniman untuk dapat menunagkan ide-ide kreatif mereka agar kesenian ini dapat berkembang dan dikenal orang hingga keseluruh dunia.
3. Kepada generasi muda diharapkan untuk dapat mempelajari tari-tari tradisi Aceh secara baik dan benar sesuai norma dan adat istiadat guna pelestarian budaya.
4. Dengan mengingat kepedulian terhadap kesenian daerah, berarti telah menyelamatkan anak cucu kita dari pengaruh budaya luar yang akan merusak budaya kita sendiri.
5. Memperkenalkan warisan budaya kepada masyarakat luas adalah salah satu wujud nyata menghargai dan juga salah satu wujud kecintaan kita terhadap budaya daerah kita sendiri, khususnya Nanggroe Aceh Darusslam.